



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

**SURAT EDARAN**

Nomor 2.8.62/UN32/TU/2021

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PENGATURAN TERBATAS AKTIVITAS KAMPUS (PTAK) LEVEL 4  
CORONA VIRUS DISEAS 2021 (COVID-19) DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Yth.

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro
  6. Para Kepala UPT dan Ketua SPI
  7. Para Dosen
  8. Para Tenaga Kependidikan
  9. Para Mahasiswa
- Universitas Negeri Malang

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 berlaku Pemberlakuan Pengaturan Terbatas Aktivitas Kampus (PTAK) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Universitas Negeri Malang.
2. Tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 dosen dengan tugas tambahan, dosen biasa, dan tenaga kependidikan bekerja dari rumah (WFH), kecuali satuan pengaman, tenaga kebersihan, atau yang diberi tugas atau diizinkan pimpinan. Mahasiswa dilarang ke kampus kecuali menunjukkan izin dari pimpinan/dosen terkait, pengurus/aktivis ormawa dan mahasiswa tidak diperkenankan berada dalam kampus.
3. Mulai tanggal 10 Agustus 2021 dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan yang bekerja di kantor setiap hari dibatasi hanya 50% dari total, kecuali satuan pengaman dan tenaga kebersihan. Dosen tetap bekerja dari rumah kecuali yang mendapatkan tugas dari pimpinan atau sedang melaksanakan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dapat bekerja dengan memperhatikan situasi dan tetap mengikuti protokol COVID-19.

4. Mulai tanggal 10 Agustus 2021 kegiatan kemahasiswaan dilakukan secara daring. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan kemahasiswaan hanya jika memperoleh izin/ tugas dari Wakil Rektor III/Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan dibatasi 25% dari kapasitas setiap unit, pada hari Senin s.d. Jumat dan tidak melebihi pukul 17.00 WIB.
5. Dalam kurun waktu sampai dengan 9 Agustus 2021,
  - a. kegiatan perkuliahan, pembimbingan, ujian, kegiatan akademik lainnya (KKN, KPL), kegiatan dan layanan akademik/non-akademik bagi mahasiswa (Ormawa) dilakukan secara daring atau ditunda,
  - b. kegiatan pertemuan/rapat dilakukan secara daring,
  - c. kegiatan di hotel ditiadakan/ditunda
  - d. dilarang melakukan perjalanan keluar kota/daerah dan ke luar negeri,
  - e. tidak menerima tamu secara luring,
  - f. kegiatan konstruksi dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,
  - g. kegiatan keagamaan, olahraga, sosial, dan budaya di fasilitas umum ditiadakan
  - h. Universitas Negeri Malang melaksanakan disinfeksi sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Covid-19 yang telah ditetapkan,
  - i. pintu gerbang ditutup, bagi sivitas/masyarakat yang diizinkan masuk kampus dilakukan pengetatan pemeriksaan suhu tubuh dan penggunaan masker di pintu gerbang jalan Semarang,
  - j. jika ada kegiatan di kampus harus selesai pukul 17.00 WIB, dan
  - k. Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
6. Terkait butir 2, Pimpinan Unit dimohon mengatur teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan (a) tugas-tugas khusus yang tidak bisa dikerjakan di rumah, dan (b) situasi dan kondisi terbaru terkait penyebaran virus Corona (Covid-19).
7. Hal lain yang belum termasuk dalam edaran ini akan ditetapkan kemudian.
8. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 3 Agustus 2021 atau disesuaikan dengan hasil evaluasi Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang dan perkembangan peraturan pemerintah yang terkait.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



2 Agustus 2021  
Dokter,  
Prof. Dr. H. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP. 196203031985031002

